

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Rasulullah pernah bersabda kepada umatnya bahawa beliau telah meninggalkan dua perkara dimana jika mereka berpegang teguh kepada keduanya niscaya tidak akan tersesat selamanya, yakni al-Qur'an dan sunnah rasulnya. Islam sebagaimana telah digariskan bahwa didalamnya terdapat kitab suci al-Qur'an dan hadist nabi yang secara lengkap membahas segala aspek kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan hal *ibadah* maupun dalam hal *muamalah*, dalam hal *muamalah* sering kita dengar mengenai sistem sosial kehidupan bermasyarakat yang didalamnya mencakup pembahasan tentang ekonomi dan aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Islam hadir di tengah-tengah masyarakat yang sangat menganjurkan kegiatan ekonomi dan bisnis seperti perdagangan, sehingga tidak heran jika Islam juga ikut andil mengatur tentang perekonomian yang kian berkembang dikalangan masyarakat. Islam sangat mendukung dan mengapresiasi terhadap perkembangan perekonomian dan bisnis yang masih tetap berada dalam koridor syar'i, ada banyak ayat al-Quran dan hadits rasul yang secara jelas membahas tentang ekonomi dan bisnis, salah satu contoh ayat al-Qur'an yang mendukung kegiatan perekonomian dan bisnis antara lain adalah firman Allah surat al-Baqorah ayat 275 yakni:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*
(Q.S. Al-Baqarah [2] :275).¹

Adapun hadits Rasulullah yang mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yakni:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk di rumah, bukan untuk dijual, (HR. Ibnu Majah).*²

Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya agar dalam setiap transaksi perekonomiannya tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, bahkan menganjurkan agar semua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain secara tegas dilarang oleh Islam, al-Qur'an dengan tegas menjelaskan hal tersebut, salah satu contohnya adalah larangan praktek riba, karena didalamnya terdapat unsur pemerasan (*eksploitasi*) yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain.

Dalam Islam, riba merupakan praktek pinjam meminjam atau hutang piutang yang disertai dengan adanya tambahan (bunga) pada pinjaman atau hutang pokok

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf wa At-Tarjemah Al-Nafi'*, 47.

² Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majah*, cet ke-2 (Lebanon: Dar Al-Kotob al-Ilmiyah) juz 3, 88.

berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini sudah ada dan sejak lama telah dilakukan oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyah.³

Pada masa sekarang masyarakat dihadapkan pada masalah bank, yang dalam prakteknya memberlakukan sistem bunga pada siapa saja yang terlibat transaksi di dalamnya. Melakukan transaksi dengan bank sama dengan melakukan perbuatan riba, akan tetapi di masa sekarang ini bunga bank menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari oleh banyak orang yang melakukan tindakan ekonomi, khususnya yang bergerak dalam bidang perbankan.

Adapun mengenai persoalan halal tidaknya bunga bank sebagai instrument keuangan sudah merupakan hal yang kontroversial dalam dunia Islam sejak lama. Kontroversi tersebut berkaitan dengan pemahaman penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang melarang praktek riba. Berdasarkan penafsirannya, maka MUI melalui komisi fatwanya menyimpulkan bahwa bunga bank adalah termasuk riba dan perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah dan haram. Adapula sebagian kaum muslimin, yang dalam hal ini adalah Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. mengatakan bahwa bunga bank itu bukanlah termasuk riba, sehingga hukumnya boleh bahkan halal.

Melihat pernyataan tersebut, peneliti mempunyai kesan kuat bahwa persoalan bunga atau rente dalam wacana hukum Islam sudah menjadi problematika yang tidak dapat dihindari walaupun prakteknya sudah menggejala sejak zaman Yunani.

³ Fuad Tsani, *Bunga Bank (Studi Perbandingan Antara Pandangan Muhammad Abduh dan Murtadha Mutahhari)*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009)

Maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti dan mencermati dialektika pemikiran mereka kemudian membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul “**Bunga Bank (Studi Komparatif Tentang Fatwa MUI dan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA).**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas objek penelitian maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fatwa MUI dan pandangan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. tentang hukum bunga bank serta metode ijtihadnya ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan fatwa MUI dan pandangan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. tentang hukum bunga bank ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menjelaskan fatwa MUI dan pandangan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. tentang hukum bunga bank serta metode ijtihadnya.
 - b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan fatwa MUI dan pandangan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. tentang hukum bunga bank.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Bagi Peneliti
 - 1) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan kepenulisan.

- 2) Sebagai modal awal dalam mengolah tehnik analisis, kerangka berfikir dan mengasah kepekaan dalam pengolahan data-data menggunakan tulisan.
- 3) Dapat menjadi pendorong peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya karyanya dalam kepenulisan.

b. Bagi Pembaca

- 1) Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui fatwa MUI dan pandangan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. Tentang hukum bunga bank.
- 2) Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian.
- 3) Mengkaji kelemahan dan kekurangan penelitian yang ada secara analisis dan juga kritis, kemudian memperlengkap kelengkapan data yang kurang.

c. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan hukum bunga bank, khususnya sumbangsih fatwa MUI dan pandangan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA.

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Tujuan dengan adanya kajian pustaka adalah untuk menghindari terjadinya pengulangan atau duplikasi penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh orang lain.

Penelitian tentang bunga bank sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Namun sejauh pengamatan penulis, kajian tentang perbandingan antara fatwa MUI dan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro tentang hukum bunga bank masih belum ada yang meneliti, sehingga peneliti menemukan berbagai referensi yang hampir mirip dengan judul skripsi ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Fuad Tsani yang berjudul “Bunga Bank (Studi Perbandingan Antara Pandangan Muhammad Abduh dan Murtada Mutahhari”. Skripsi ini membahas panjang lebar dan lengkap tentang bunga bank dalam pandangan dua pemikir islam yang sama-sama punya kemampuan dalam menentukan sebuah hukum islam, yakni Muhammad Abduh dan Murtadha Mutahhari. Pada kesimpulannya Muhammad Abduh mengatakan bahwa bunga bank itu tidak sama dengan riba, sehingga hukumnya halal. Sedangkan Murtadha Mutahhari sangat menentang pendapat ini, beliau mengharamkan bunga bank karena dianggap riba.⁴
2. Skripsi yang ditulis oleh Sya’baniyah Rumsida yang berjudul “Bunga Bank perspektif Fazlurrahman dan Wahbah az-Zuhaili”. Sangat jelas sekali bahwa skripsi ini membahas bunga bank dalam perspektif Fazlurrahman dan Wahbah az-Zuhaili. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa bunga bank yang secara praktis sistem ekonomi menjadi suatu keuntungan yang diperkenankan, sebagai suatu nilai kompensasi waktu yang dianggap formulasinya sama dengan riba yang diharamkan,

⁴ Fuad Tsani, *Bunga Bank (Studi Perbandingan Antara Pandangan Muhammad Abduh dan Murtadha Mutahhari)*, (Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009).

dikarenakan adanya unsur tambahan yang dipersyaratkan. Berbeda dengan Wahbah az-Zuhaili, Fazlurrahman mengkritik definisi riba sebagai tambahan dari pokok modal. Pelarangan riba lebih disebabkan karena menimbulkan ketidakadilan.⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizal Bin Jami'an yang berjudul "Bunga Bank (Studi Komparasi Antara Pendapat Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah)". Skripsi ini mengkomparasikan dua ormas terbesar di Indonesia mengenai bunga bank. Tentang bunga bank menurut NU, merujuk pada keputusan Mu'tamar NU II di Surabaya pada tanggal 12 Rabi'ah as-Sani 1346 H atau 9 Oktober 1927 No. 28. yang memutuskan bahwa hukum bunga bank dan sehubungan itu sama dengan hukum gadai yang mana hukumnya terbagi menjadi tiga yaitu, haram, halal, syubhat. Sedangkan Muhammadiyah melalui keputusan Majelis Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo Jawa Timur mengatakan bahwa, bunga bank bisa menjadi riba dan bisa jadi bukan riba, semuanya bergantung pada illat bunga bank.⁶

⁵ Sya'baniyah Rumsida, *Bunga Bank perspektif Fazlurrahman dan Wahbah Zuhaili*, (Skripsi Prodi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

⁶ Rizal Bin Jami'an, *Bunga Bank (Studi Komparasi Antara Pendapat Nahdatul Ulama' dan Muhammadiyah)*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kali jaga Yogyakarta).

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu permasalahan yang diperoleh dengan menemukan persamaan dan perbedaan objek yang akan diteliti. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kajian pustaka studi tokoh atau dapat pula dikatakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber datanya.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni peneliti berupaya untuk mendeskripsikan pemikiran Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. dan fatwa MUI tentang hukum bunga bank, kemudian penulis menelusuri landasan argumen yang menjadi pijakannya.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁸ Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.⁹

Dalam penelitian ini, data primer berupa fatwa MUI dan buku-buku Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. tentang hukum bunga bank.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, dengan kata lain data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Adapun data tersebut berupa buku, jurnal dll.

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang berupa buku, catatan-catatan, jurnal, majalah dan sebagainya.

6. Metode Analisis data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif. Metode ini menjelaskan dan melaksanakan perbandingan data dari hasil dua penelitian atau lebih. Hasil penelitian yang

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129.

⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam; Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 103.

dilakukan adalah dalam bentuk analisis data. Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan perbandingan antara hasil fatwa MUI dan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA tentang hukum bunga bank.

7. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini dan pembahasan akan lebih terinci, maka penulis membuat sistematika pembahasan yaitu:

Bab I adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang landasan teori yang berisi tentang definisi riba dan bunga bank, landasan hukumnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Bab III membahas tentang profil MUI dan biografi Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. beserta karya-karya dan pendapatnya tentang hukum bunga bank.

Bab IV membahas tentang telaah analisis dan perbandingan antara fatwa MUI dan pandangan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. tentang hukum bunga bank.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran untuk penelitian yang akan datang.